



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 Nomor 6 Seri E);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 Nomor Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp2.555.591.935.733,22 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp2.391.677.384.389,04
b.	Belanja Daerah	Rp2.494.485.454.444,22
	Defisit/ Surplus	(102.808.070.055,18)
c.	Pembiayaan Daerah	
	1. Penerimaan pembiayaan	Rp163.914.551.344,18
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp61.106.481.289,00
	Pembiayaan Netto	<hr/> Rp102.808.070.055,18

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.391.677.384.389,04 yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp986.551.719.389,04 yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.193.603.139,00.
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.887.165.200,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.084.234.500,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.386.716.550,04.

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.405.125.665.000,00, yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.405.125.665.000,00 yang terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum – DBH Rp125.571.059.000,00
 - b. Dana Transfer Umum – DAU Rp1.043.969.454.000,00
 - c. Dana Transfer Khusus - DAK Rp235.585.152.000,00

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 6

Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp754.193.603.139,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp231.734.183.700,00 yang terdiri atas :

- PKB-Mobil Penumpang-Sedan	Rp3.006.760.200,00
- PKB-Mobil Penumpang-Jeep	Rp16.289.633.800,00
- PKB-Mobil Penumpang-Minibus	Rp107.875.784.600,00
- PKB-Mobil Bus-Microbus	Rp916.293.800,00
- PKB-Mobil Bus-Bus	Rp40.511.300,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	Rp23.002.950.000,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	Rp21.418.370.600,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	Rp3.669.772.000,00
- PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	Rp491.415.400,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	Rp54.981.366.000,00
- PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	Rp40.231.000,00
- PKB-Mobil Roda Tiga	Rp1.095.000,00

- b. Anggaran Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp101.571.890.500,00 yang terdiri atas:

- BBNKB - Mobil Penumpang -Sedan	Rp700.722.000,00
- BBNKB - Mobil Penumpang -Jeep	Rp4.498.285.400,00
- BBNKB - Mobil Penumpang - Minibus	Rp39.255.223.800,00
- BBNKB - Mobil Bus - Microbus	Rp70.622.500,00
- BBNKB - Mobil Bus - Bus	Rp1.436.000,00

- BBNKB - Mobil
Barang/Beban -Pick Up Rp9.422.731.800,00
 - BBNKB - Mobil Barang
Beban - Light Truck Rp2.421.531.000,00
 - BBNKB - Mobil
Barang/Beban - Truck Rp1.815.917.800,00
 - BBNKB - Mobil
Barang/Beban - Blind
Van Rp192.763.200,00
 - BBNKB - Sepeda Motor -
Sepeda Motor Roda Dua Rp43.046.709.000,00
 - BBNKB - Sepeda Motor -
Sepeda Motor Roda Tiga Rp145.948.000,00
 - BBNKB-Kendaraan
Bermotor yang
Dioperasikan di Air Rp0,00
 - BBNKB-Mobil Barang-
Roda Tiga Rp0,00
- c. Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) direncanakan sebesar Rp261.828.380.200,00 yang terdiri atas:
- PBBKB - Bahan Bakar
Bensin Rp170.283.833.100,00
 - PBBKB - Bahan Bakar
Solar Rp91.544.547.100,00
- d. Anggaran Pajak Air Permukaan direncanakan sebesar Rp10.688.243.600,00 yang terdiri atas:
- Pajak Air Permukaan Rp10.688.243.600,00
- e. Anggaran Pajak Rokok direncanakan sebesar Rp125.121.009.189,00 yang terdiri atas:
- Pajak Rokok Rp125.121.009.189,00
- f. Anggaran Pajak Alat Berat direncanakan sebesar Rp777.242.600,00 yang terdiri atas:
- Pajak Alat Berat Rp777.242.600,00
- g. Anggaran Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) direncanakan sebesar Rp22.472.653.350,00 yang terdiri atas:
- Opsen Pajak Mineral Bukan
Logam dan Batuan (MLB) Rp22.472.653.350,00

Pasal 7

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp71.887.165.200,00 yang terdiri atas:

a. Anggaran Retribusi Jasa Umum direncanakan sebesar Rp62.223.000.000,00 yang terdiri atas:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan Rp62.223.000.000,00

b. Anggaran Retribusi Jasa Usaha direncanakan sebesar Rp9.264.165.200,00 yang terdiri atas:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Rp4.065.608.200,00

- Retribusi Tempat Penginapan/ Rp459.440.000,00

Pesanggarahan/ Vila

- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan Rp2.450.000.000,00

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Rp90.000.000,00

- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Rp2.199.117.000,00

c. Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 yang terdiri atas:

- Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) Rp400.000.000,00

d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp10.084.234.500,00 yang terdiri atas:

- Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD Rp10.084.234.500,00

Pasal 8

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp150.386.716.550,04 yang terdiri atas:

a. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp 500.000.000,00;

b. Jasa Giro sebesar Rp7.072.786.900,00;

c. Pendapatan Bunga sebesar Rp7.740.411.000,00;

d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp15.778.061.924,80;

- e. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp98.938.287.694,88;
- f. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp3.260.278.280,00.
- g. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp14.333.563.600,00 yang terdiri atas:
 - Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp13.999.743.100,00
 - Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp233.820.500,00
 - Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan Rp100.000.000,00
- h. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp2.763.327.150,36.
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Rp401.211.550,36
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Rp2.362.115.600,00

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.494.485.454.444,22 yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 10

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp2.002.390.855.967,73 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah;
 - d. Belanja Bantuan Sosial;

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.421.238.416,00.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp844.842.893.657,73.
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp62.722.647.894,00.
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.404.076.000,00.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.093.421.238.416,00 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - e. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pegawai BOSP; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.189.184.817,17.
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp524.016.363.619,66.
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.671.893.869,00.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.367.272.328,17.
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.610.000.000,00.
- (7) Belanja Pegawai BOSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.965.070.000,00.
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp26.601.453.782,00.

Pasal 12

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp500.189.184.817,17 yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Kematian ASN; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp357.440.912.019,34.
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp34.871.580.520,73.
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp6.966.756.384,06.
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp32.724.076.434,28.
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.913.551.534,70.
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.567.684.920,28.
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.002.165.393,12.
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp13.794.988,06 13.883.098,06.

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp36.173.281.510,36.
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp891.475.597,56.
- (12) Belanja Iuran Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp2.594.245.451,68.
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp29.660.063,00.

Pasal 13

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp166.928.513.966,08 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp81.992.869.753,08;
- b. Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp35.328.498.570,00;
- c. Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp43.578.561.643,00;
- d. Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp6.028.584.000,00.

Pasal 14

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp37.052.375.684,41.

Pasal 15

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp288.113.708.826,00 yang terdiri atas:

- a. Anggaran Belanja Bagi Hasil direncanakan sebesar Rp286.668.508.826,00; dan
- b. Anggaran Belanja Bantuan Keuangan direncanakan sebesar Rp1.445.200.000,00.

Pasal 16

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp102.808.070.055,18 yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp163.914.551.344,18.
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp61.106.481.289,00 yang terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal daerah;
 - b. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (4) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00.
- (5) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp59.106.481.289,00.

Pasal 17

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp102.808.070.055,18.
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp102.808.070.055,18.

Pasal 18

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

Lampiran I	Ringkasan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Lampiran II	Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan;
Lampiran IIIa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;

Lampiran IIIb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta Skpd Pemberi Hibah;
Lampiran IVa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran IVb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
Lampiran Va	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran Vb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
Lampiran VIa	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;
Lampiran VIb	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota;
Lampiran VIc	Daftar Nama Penerima, Alamat Dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa;
Lampiran VII	Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan;
Lampiran IX	Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

Pasal 19

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung ini dimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

SUGITO

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 10 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

FERY AFRIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2025
NOMOR 1 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

dto

HARPIN, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19690911 200212 1 007